### VANDALISME PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM



### **SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA GUNA MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

> OLEH: <u>MASHURI</u> 03370266

### **PEMBIMBING:**

1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum 2. AHMAD BAHIEJ, S. H, M. Hum

JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2007

### ABSTRAK

### VANDALISME PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Manusia adalah makhluk *paradoksialitas*, di satu sisi ia selalu menyerukan cinta kasih terhadap sesama, namun di sisi lain, manusia sering berbuat kerusakan, baik terhadap sesamanya maupun lingkungannya. Maka Islam datang dengan menawarkan konsep rahmatannya kepada umat manusia, dengan tujuan dapat merekonstruksikan kerangka nilai atau norma tertentu pada umatnya, agar selalu bertindak serta berprilaku berdasar pada tata aturan yang berlaku. Tata aturan tersebut dalam Islam adalah ketentuan hukum yang didapat dari al-Qur'an dan Hadits. Karena itu, dengan berlandaskan al-Qur'an dan Hadits, Islam sebagai agama yang senantiasa menyeru umat manusia, untuk berbuat kebaikan dan kebenaran dan meninggalkan kemungkaran.

Tujuan hukum Islam dijalankan, yaitu untuk melindungi lima hal yang fundamental atau *maşlahah darūrī*, yaitu *dīn* (untuk perlindungan terhadap agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), '*aql* (akal), dan *māl* (harta benda), sehingga perbuatan yang merugikan dan membahayakan bagi keberlangsungan hidup manusia dapat di cegah dan di hindari.

Salah satu perbuatan yang cukup meresahkan dan merugikan yang berkembang pada masyarakat modern saat ini adalah kecenderungan manusia untuk memenuhi segala keinginanya tanpa memperdulikan akibat dari perbuatannya tersebut, yang berdampak pada rusaknya ataupun hancurnya barang ataupun tempat tertentu, baik milik pribadi ataupun umum.

Perbuatan tersebut dalam kamus istilah disebut dengan *vandalisme*, vandalisme berasal dari kata vandal, yang berasal dari bahasa latin yaitu *vandalas* atau *vandalius*, yaitu orang yang menghancurkan segala hasil seni atau kesusastraan indah. Vandalisme berarti napsu suka merusak hasil seni atau keindahan.

Berdasarkan dari hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam, hal-hal mengenai vandalisme tersebut. Diantaranya :

- a. Faktor apa saja yang bisa memunculkan perbuatan itu, apakah lingkungan keluarga, masyarakat, atau lainya?, atau bahkan mungkin dari beberapa faktor tersebut saling berhubungan satu sama lainya sehingga terbentuklah perbuatan vandalisme tersebut.
- b. Adakah sebuah aturan yang menangani hal tersebut yang bisa memberikan prefentif ataupuan edukatifnya, sehingga hal tersebut bisa di atasai di masa yang akan datang.
- c. Faktor tersebut terutama lebih ditekankan lagi dalam hukum pidana Islam. Karena memang tujuan dari penulisan ini adalah di samping mengkaji tentang vandalisme juga dikaji pula mengenai kebijakan syariat Islam dalam menghadapi persoalan tersebut.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sebuah formulasi baru dalam menghadapi fatologi sosial yang berkembang di masyarakat, dalam hal ini yaitu perbuatan vandalisme di sembarang tempat.

### HALAMAN PENGESAHAN

### Skripsi Berjudul

### "VANDALISME PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM"

Yang disusun oleh:

MASHURI NIM: 03370266

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu, 05 Desember 2007 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

> Yogyakarta, 25 Źulqa'idah 1428 H 05 Desember 2007 M

> > DEKAN KULTAS SYARI'AH I SUNAN KALHAGA

Wahyudi, M. A, Ph. D NIP: 150240524

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang

Agus Muh. Najib, S. Ag, M. Ag

NIP: 150275462

Pembinibing I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum

NIP: 150260055

Ponguii I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum

NIP: 150260055

Sekretaris Sidang

Agus Muh. Najib, S. Ag, M. Ag

NIP: 150275462

Pembimbing II

Ahmad Bahiej, S. H. M.-Hum

NIP: 150300639

Penguji II,

Drs. Abdul Halim, M. Hum

NIP: 150242804

### Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Mashuri

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di-

Yogyakarta

### Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mashuri

NIM : 03370266

Judul : "Vandalisme Perspektif Hukum Pidana Islam"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, <u>20 Syawal</u> 1428 H 01 November 2007 M

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.

NIP: 150260055

### AHMAD BAHIEJ, S.H, M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: *Skripsi* 

Saudara Mashuri

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mashuri

NIM : 03370266

Judul : "Vandalisme Perspektif Hukum Pidana Islam"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, <u>20 Syawal 1428 H</u> 01 November 2007 M

6a hier

Ahmad Bahiej, S. H. M.-Hum NIP: 150300639

Pembimbing II

### **SURAT PERNYATAAN**

### Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mashuri

Nim : 03370266

Jurusan : Jinayah Siyasah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "VANDALISME PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM", adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah di rujuk dan disebut dalam footnote dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, <u>20 Syawal</u> 1428 H 01 November 2007 M

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.

NIP. 150 260 055

Penyusun

NIM 03370366

### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 10 September 1987 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
Arab		Tididi Datiii	recordingum
Í	Alif		tidak dilambangkan
Ļ	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es titik atas
<b>E</b>	Jim	j	je
7	Hā'	h	ha titik di bawah
Ċ	Khā'	kh	ka dan ha
7	Dal	d	de
ذ	Źal	ź	zet titik di atas
J	Rā'	r	er
j	Zai	Z	zet
<u>"</u>	Sīn	S	es

m	Syīn	sy	es dan ye
ص	Şād	ş	es titik di bawah
ض	Dād	d	de titik di bawah
ط	Tā'	ţ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z ·	zet titik di bawah
ع	'Ayn	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
أی	Kāf	k	ka
J	Lām	1	el
٩	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	W	we
٥	Hā'	h	ha
¢	Hamzah		apostrof
ي	Yā	у	ye

II. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap:

ditulis mutaʻaqqidīn عدّة ditulis 'iddah

- III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.
  - 1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

ditulis ni'matullāh نعمة الله ditulis zakātul-fitri

IV. Vokal pendek

\_\_\_\_\_ (fathah) ditulis a contoh منزب ditulis daraba
\_\_\_\_\_ (kasrah) ditulis i contoh فهم ditulis fahima
\_\_\_\_\_ (dammah) ditulis u contoh

- V. Vokal panjang:
  - 1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

طلية ditulis jāhiliyyah

2. fathah + alif maqşūr, ditulis ā (garis di atas) ditulis يسعى yas'ā 3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas) ditulis majīd 4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas) فروض ditulis furūd VI. Vokal rangkap: 1. fathah + yā mati, ditulis ai بينكم ditulis bainakum 2. fathah + wau mati, ditulis au قول ditulis qaul VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof. اانتم ditulis a'antum اعدت ditulis u'iddat لئن شكرتم la'in syakartum ditulis VIII. Kata sandang Alif + Lām 1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

ditulis

القرآن

al-Qur'ān

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

ditulis asy-syams الشمس ditulis as-samā'

### IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ditulis zawī al-furūd ذوى الفروض ditulis ahl as-sunnah

### **MOTTO**

# خيرالناس أنفعهم للناس

# BERBUAT BAIK JANGAN SEKALI BERBUAT BURUK CUKUP SEKALI.

# JANGANLAH PERNAH MERASA PUAS DAN BANGGA DENGAN SATU KALI BERBUAT KEBAIKAN,

# TETAPI CUKUPKANLAH DENGAN SATU KALI BERBUAT KEBURUKAN DALAM KEHIDUPAN.

### **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya Ilmiah Ini Aku Persembahkan Untuk Orang-Orang Terkasih

- Bapak dan Ibuku dengan kesabaranya.
  - ♦ Saudara-saudaraku.
  - ♦ Serta Almamaterku JS-SYARI'AH.

### KATA PENGANTAR

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين. أشهدان لا الله الا الله واشهدان محمداعبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد:

Al-Hamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah mengaruniakan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya kepada penyusun sehingga pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul "VANDALISME PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM" ini.

Şalawat serta salam semoga tercurahkan kejunjungan kita Nabi besar Muhammad saw, yang telah membawa kita dari masa jahiliyah menuju masa yang berperadaban tinggi ini, yaitu Dīn al-Islām.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa tersusunya skripsi ini tidak terlepas dari uluran tangan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

- Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bapak Yudian Wahyudi, M. A, Ph. D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
   UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyusun skripsi ini.
- 3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum, selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah dan juga selaku Pembimbing I, yang telah mengizinkan

- penyusun untuk mengangkat masalah vandalisme ini menjadi sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi.
- 4. Bapak Ahmad Bahiej, S. H, M. Hum, selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun dengan penuh keikhlasan dan kesabaran demi terselesaikanya skripsi ini.
- 5. Ayahanda E. Zainuddien dan Ibunda Rodliyah terkasih, semoga rahmat dan hidayah Allah SWT senantiasa tercurahkan kepada beliau berdua, yang telah mencurahkan segenap tenaga dan perhatian juga do'anya, agar penyusun bisa menyelesaikan kewajiban Akademis ini dengan baik.
- 6. Kakaku Usep Inayatullah, S. Ag, Che Imas dan Adiku Aden Fatahillah dan juga ponakanku Iis Yulianti Hidayah, yang selalu menjadi inspirasi dan selalu memberikan semangat serta bantuanya kepada penyusun dalam rangka proses penyelesaian karya ilmiah ini.
- 7. Semua teman-teman JS'2003 khususnya dari JS-2, teman-teman Masjid "AL-IMAN" Gendeng serta teman-teman dari Mushala "Al-Manar" Baciro, dan semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang selalu berinteraksi dan berbagi dengan penyusun selama penyusun menuntut ilmu di kampus tercinta ini. Kalian adalah orang-orang yang sangat berjasa dalam hidupku, semoga hidayah serta inayah Allah SWT senantiasa menyertai langkah kalian semua.
- 8. Teman-teman KKN relawan "**KRADENAN**", you are my the best friends. Bencana 27 Mei silam tidak selalu berkonotasi *nestapa*

semata, akan tetapi jauh di balik itu semua terdapat sebongkah hikmah yang tak ternilai harganya, *ikatan silaturahim* atau *ukhuwah* yang terjalin di antara kita, semoga langgeng adanya.

Akhirnya penyusun hanya bisa berdo'a, semoga apa yang telah mereka berikan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan mudah-mudahan seluruh rangkaian kata, dan kalimat dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang yang haus akan ilmu pengetahuan.

Jazākumullah Khairan Kaśīran.

Yogyakarta, 20 Ramadhan 1428 H 01 Oktober 2007 M

Penyusun

MASHURI
NIM. 03370266

### **DAFTAR ISI**

HALAMA	AN JUDUL	
ABSTRA	K	i
HALAMA	AN PENGESAHAN	ii
HALAMA	AN NOTA DINAS	i
SURAT P	ERNYATAAN	v
TRANSL	ITERASI	V
мотто .		xi
HALAMA	AN PERSEMBAHAN	xii
KATA PE	ENGANTAR	xi
DAFTAR	ISI	XV:
BAB I: PI	ENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang Masalah	
B.	Pokok Masalah	
C.	Tujuan dan Kegunaan	
D.	Telaah Pustaka	
E.	Kerangka Teoretik	
F.	Metode Penelitian	1
G.	Sistematika Pembahasan	1
BAB II: C	SAMBARAN UMUM MENGENAI VANDALISME	
A.	Pengertian Vandalisme	1
В.	Vandalisme dan Tipologinya	1

	C.	Sejarah Vandalisme dan Perkembangannya	20
	D.	Sejarah Vandalisme di Indonesia	21
	E.	Faktor-faktor Penyebab dan Motif Timbulnya Vandalisme	24
	F.	Dampak Sosial Akibat Vandalisme	32
BAB	III: V	VANDALISME PERSPEKTIF HUKUM POSITIF	
	A.	Definisi Tindak Pidana Vandalisme	33
	B.	Tipologi dan Unsur Tindak Pidana Vandalisme	36
	C.	Dasar Hukum Tindak Pidana Vandalisme	41
	D.	Sanksi Hukum Tindak Pidana Vandalisme	44
		1. Sanksi Hukum Bagi Anak-Anak	44
		a. Pidana Pokok	45
		b. Pidana Tambahan	47
		c. Tindakan	48
		2. Sanksi Hukum Bagi Orang Dewasa	49
BAB	IV:	ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINI PIDANA VANDALISME	DAK
	A.	Definisi Pidana dalam Hukum Islam	51
	В.	Prinsip dan Kriteria Vandalisme	57
	В. С.		58
		Unsur-Unsur dan Tipologi Jarimah Vandalisme	
	D.	Dasar Hukum dan Pertanggung-Jawaban Tindak Pi	
		Vandalisme	65
		a. Sanksi Hukuman Ta'zir	66

	b. Macam-Macam Sanksi Ta'zir	67
	1. Sanksi Ta'zir yang Berkaitan Dengan Badan	67
	2. Sanksi Ta'zir yang Berkaitan Dengan Kemerdel	kaan
	Seseorang	73
	3. Sanksi Ta'zir yang Berupa Harta	76
	c. Ketentuan yang Berkaitan Dengan Sanksi Ta'zir	77
E.	Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya	79
BAB V: Pl	ENUTUP	
A.	Kesimpulan	85
B.	Saran	86
DAFTAR	PUSTAKA	88
LAMPIRA	N-LAMPIRAN	
I.	TERJEMAHAN	92
II.	RIWAYAT HIDUP ULAMA / SARJANA	95
III.	CURRICULUM VITAE	97

### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam bentuk sempurna dan keadaan yang suci. Dia cenderung kepada kebaikan dan suka berlaku baik kepada lingkungan dan masyarakat.

Islam, selain agama monoteisme, adalah juga agama yuridis, yakni sebuah agama yang senantiasa mengkonstruksikan kerangka nilai atau norma tertentu pada umatnya, agar selalu bertindak serta berprilaku berdasar pada tata aturan hukum yang telah digariskan. Tata aturan hukum dalam Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum yang didapat dari al-Qur'ān dan Hadīś. Karena itu, dengan berlandaskan al-Qur'ān dan Hadīś, Islam muncul sebagai agama yang senantiasa menyeru umat manusia, untuk berbuat kebaikan dan kebenaran, dan meninggalkan kemungkaran.

Tujuan umum syar'ī dalam mensyari'atkan hukum-hukumnya ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin yang *darūrī* (kebutuhan pokok) bagi mereka, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka (hajiyyāt) dan kebaikan-kebaikan mereka (tahsiniyyāt). Setiap hukum syar'ī tidaklah dikehendaki padanya kecuali salah satu dari tiga hal tersebut yang menjadi penyebab terwujudnya kemaslahatan manusia<sup>1</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilmu Uşūl Fiqh*, Cet. 1, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm., 310.

Berbagai macam aturan tersebut dibuat bertujuan untuk menjaga priaku manusia agar selalu berakhlag terpuji, tidak berbuat kerusakan, serta pada kemaksiatan. Meskipun dasarnya manusia itu diciptakan berkecenderungan terhadap kebaikan, namun sekali-kali manusia itu juga mempunyai sisi negatifnya yaitu suka berbuat kerusakan di muka bumi. Dan pada tujuan akhirnya yaitu targetan yang ingin di capai dari berbagai aturan tersebut, adalah terciptanya tatanan kehidupan yang berkeadilan, aman, dan tentram, istilah dalam ilmu ushul fiqh adalah maqāsīd asy-syari'ah. Karena itu dalam Islam terdapat berbagai macam aturan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan tersebut.

Dengan adanya sanksi bagi pelaku pelanggar syara' atau ketetapan yang telah digariskan oleh agama. Suatu sanksi diterapkan kepada pelanggar syara' dengan tujuan agar seseorang tidak mudah berbuat jarimah. Harapan diterapkannya ancaman dan hukuman bagi pelaku jarimah tersebut akan terwujud kemaslahatan umat. Dengan demikian tujuan hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal atau *maṣlahah darūrī*, yaitu *dīn* (untuk perlindungan terhadap agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), '*aql* (akal), dan *māl* (harta benda)<sup>2</sup>.

Sejarah membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang paradoksialitas. Di satu sisi, ia selalu menyerukan cinta kasih terhadap sesama, namun di sisi lain, manusia juga yang sering berbuat kerusakan. Erich Fromm dalam karyanya "Akar Kekerasan", sebagaimana dikutip oleh Nur Hasim,

<sup>2</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004) ., hlm. 5

mengungkapkan bahwa kecenderungan manusia untuk hidup berarti, berbuat kebaikan, berprilaku benar serta hidup dalam cinta kasih, ternyata memiliki perbandingan yang setara dengan kecenderungan manusia di dalam melakukan perilaku destruktif. Bahkan manusia, sanggup melakukan pembunuhan terhadap jenis spesiesnya sendiri tanpa satu alasan yang mendasarinya, selain sekedar untuk kesenangan dan pelampiasan nafsu semata<sup>3</sup>.

Terbukti dengan kemajuan masyarakat yang semakin modern dan makmur ternyata tidak mampu mengubah potensi tindak kejahatan dan kekerasan sosial. Umpamanya kejahatan, pencurian, pelacuran, korupsi, sadisme, narkotika, perjudian dan kekerasan sosial tampak meningkat sehingga kekejaman manusia bisa terjadi pada masyarakat berperadaban tinggi dengan kemakmuran ekonomi sekalipun.

Kemudian dalam keadaan realita sosial yang demikian memprihatinkan, hukum Islam menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seorang pelaku jarimah. Dengan bertolok-ukur pada *alakhlāk al-karīmah* dalam kehidupan bermasyarakat maka semua perbuatan yang bertentangan dengan akhlak akan dikenai hukuman<sup>4</sup>. Sehingga bisa diciptakan rasa perdamaian dan ketenangan di masyarakat serta menjamin kelangsungan hidup manusia.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nur Hasyim, *Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Skripsi S-1 Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, (2005). hlm., 3.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi*., hlm. 7.

Maksud ayat di atas, Allah SWT mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Dalam al-Qur'an juga dijelaskan.

Tindakkan vandalisme, dalam hal ini merupakan perbuatan yang sangat merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat. Sebagaimana penjelasan yang dikutip dari sebuah Website, bahwa Vandalisme itu adalah suatu perbuatan jinayah (pidana), dimana perbuatan tersebut berbentuk tindakan pengrusakan terhadap pasilitas umum atau barang milik individu atau privat, seperti papan tanda, halte bus, telepon umum, tempat duduk umum dan lain sebagainya<sup>7</sup>.

Oleh karena itu perlu adanya upaya preventif (pencegahan) dan represif (pendidikan) untuk menanganinya. Maka hukum Islam menawarkan kedua aspek tersebut. Dengan diterapkan kedua aspek tersebut akan menghasilkan satu aspek kemaslahatan (positif), yaitu terbentuknya moral yang baik, sehingga akan menjadikan masyarakat aman, tentram damai dan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Al-A'rāf (7): 33

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Hūd (11): 85

 $<sup>^7</sup>$  "Vandalisme Sebagai Jenayah," http://ms.wikipedia.org/wiki/vandalisme#, akses 2 April 2006

penuh dengan keadilan, karena moral yang dilandasi agama akan membawa prilaku manusia sesuai dengan tuntutan agama<sup>8</sup>.

Dalam Islam sendiri, bila kita perhatikan berdasarkan latar sosiohistorisnya, perbincangan mengenai vandalisme belum pernah ada dalam pengertian apapun. Hal itu terindikasikan dengan tidak adanya tema diskusi yang memiliki konsentrasi pada permasalahan vandalisme. Oleh karena itu tidak menghasilkan satu solusi apapun, tentang bagaimana menangani tindak kejahatan vandalisme.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka bisa ditarik satu kesimpulan awal, bahwa vandalisme sebagai fenomena aktual, yang sesungguhnya masih perlu dikaji lebih mendalam, terutama ditilik perspektif yang relevan dengan situasi kondisi sekarang. Dengan demikian, kajian intensif atau penelaahan mendalam tentang tindak kejahatan vandalisme, tidak berdasarkan pada teoretik saja, melainkan juga mampu menyentuh pada titik penyikapan secara langsung dalam sosial kemasyarakatan. Dengan demikian kejahatan vandalisme bisa diatasi.

Dari pemikiran di atas, penyususn tertarik untuk mengkaji vandalisme dengan menggunakan perspektif hukum pidana Islam, yakni ditilik dari hukum pidana Islam, dengan tujuan untuk menggali tentang bagaimana sesungguhnya pertanggung-jawaban tindak pidana vandalisme perspektif hukum pidana Islam. Kajian ini tentu saja menarik karena dalam sejarahnya,

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi*., hlm. 53.

Islam tidak pernah mengenal istilah vandalisme dalam pengertian apapun, baik secara sosiologis ataupun secara hukum Islam itu sendiri.

### B. Pokok Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, penyusun merumuskan beberapa pokok masalah mengenai vandalisme, yaitu :

- 1. Bagaimanakah kriteria vandalisme sebagai tindak-pidana?
- 2. Bagaimanakah pertanggung-jawaban seorang vandalis berdasarkan hukum Islam ?

### C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan Penelitian

- a. untuk mendeskripsikan kriteria vandalisme yang termasuk ke dalam sebuah tindak-pidana.
- b. untuk memperoleh penjelasan tentang pertanggung-jawaban pidana vandalisme dalam hukum Islam.

### 2. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah pemikiran dalam hukum Islam.

### D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendalam terhadap masalah tersebut di atas, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang lebih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian. Sehingga dapat diketahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian.

Berdasarkan pengamatan penyusun, belum ada karya ilmiah ataupun buku-buku dari berbagai disiplin ilmu yang membahas khusus mengenai vandalisme. Karena memang masalah vandalisme merupakan masalah kontemporer di Indonesia, sehingga sangat sulit sekali menemukan referensi yang berhubungan langsung dengan masalah tersebut. Vandalisme ini erat kaitanya dengan permasalahan sosial secara umum (patologi sosial), penyebabnya bisa dari faktor ekonomi, politik, ataupun lingkup yang lebih kecil lagi yaitu keluarga. Sedangkan subjek dari vandalisme ini adalah semua orang yang terlibat dalam budaya pengrusakkan yang dibarengi dengan aksi penjaraha atau perampokkan secara berkelompok, sasarannya biasanya tempat-tempat atau harta benda umum. Meskipun demikian, ada beberapa buku dan karya ilmiah secara substansinya memiliki pembahasan permasalahan yang sama dengan vandalisme, diantaranya:

B. Simandjuntak, dalam bukunya *Beberapa Aspek Patologi Sosial* menjelaskan bahwa mengenai perlunya mempelajari patologi sosial dengan tujuan dapat memahami, dan meningkatkan kemampuan individu untuk beradaptasi dengan perubahan masyarakat yang begitu cepat sehingga dapat mengurangi penyakit-penyakit (patologi) di masyarakat<sup>9</sup>.

Sementara itu, Soedjono. D, dalam bukunya *Pathologi Sosial* hanya menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan ketidak-sesuaian (maladjustment), diantara berbagai unsur dalam sebuah kelompok ataupun komunitas masyarakat, yaitu kekacauan di bidang ekonomi, agama, pendidikan, dan sebagainya, sehingga mengakibatkan meningkatnya pengemis

<sup>9</sup> B. Simandjuntak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, (Bandung: Alumni, 1981).

jalanan, pelacuran, perjudian, kenakalan remaja dan penyakit masyarakat lainnya<sup>10</sup>.

Kemudian dari hasil penelitian Udi Mas'udi Mahasiswa Fak. Uşuluddīn dalam skripsinya, *Patologi Sosial Di Kalangan Remaja Islam (Studi Kasus Remaja Islam Dusun Katekan Desa Katekan Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung)*. Menyimpulkan bahwa ada beberapa sebab remaja Islam Dusun Katekan melakukan prilaku patologi sosial, di antaranya: karena terpengaruh oleh teman bermain, lingkungan sosial sekitarnya yang memungkinkan untuk melakukan perbuatan patologi sosial, dan karena adanya frustasi dalam diri mereka yang disebabkan oleh masalah seperti putus pacar, dan adanya pertentangan dengan orang tua yang menyebabkan kekesalan dalam diri mereka, sehingga pada akhirnya mereka menumpahkan kekesalan itu dengan mencari kesenangan sesaat, seperti perjudian, minuman keras, bahkan sudah ada yang mencoba menghisap ganja<sup>11</sup>.

Dengan demikian pembahasan mengenai berbagai macam faktor dan bentuknya yang berkaitan dengan penyakit masyarakat dan cara penanggulangannya banyak di bahas oleh para ahli, yang dalam hal ini permasalahan tersebut termasuk juga dalam permasalahan tentang vandalisme.

Hanya saja yang belum mendapatkan perhatian di sini adalah belum adanya formulasi hukum yang mengatur secara khusus mengenai perbuatan

.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Soedjono D, *Pathologi Sosial*, Cet. IV, (Bandung: Alumni, 1982)

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Udi Mas'udi, Patologi Sosial Dikalangan Remaja Islam (Studi Kasus Remaja Islam Dusun Katekan Desa Katekan Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung)'. Skripsi S-1 Fak. Ushuludin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

vandalisme tersebut, baik itu aturan yang bersumber dari hukum positif maupun hukum Islam. Di samping itu juga permasalahan yang berkaitan dengan vandalisme adalah belum adanya upaya penanggulangan secara khusus terhadap masalah ini.

Pada dasarnya vandalisme adalah salah-satu jenis kejahatan yang tidak saja melanggar norma-norma sosial yang sudah ada dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi lebih dari itu kejahatan ini juga bisa mengganggu keharmonisan dan stabilitas masyarakat, oleh sebab itu perlu perhatian dan penanganan yang lebih serius.

### E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'an merupakan kalam Allah SWT yang berfungsi sebagai petunjuk dan media komunikasi serta sumber hukum yang tidak ada pertentangan dalam menerimanya sebagai *hujjah*. Dalam hal ini Al-Qur'an termasuk kedalam hukum Islam yang pasti kebenaranya, dan sebagai penganutnya kita wajib mengikuti dan menjalankannya.

Ayat hukum versi penghitungan Abdu Al-Wahab Khallaf dari total ayat al-Qur'an yang mencapai 6360 ayat tersebut, ternyata hanya 368 ayat yang menjelaskan secara khusus berkaitan dengan hukum, atau kurang lebih 5,8% dari total keseluruhan ayat-ayat al-Qur'an. Sebagian kecil dari ayat-ayat tersebut diantaranya menjelaskan tentang; aspek kepidanaan yang berkaitan

dengan norma-norma hukum tentang pelanggaran kriminal yaitu sebanyak 30 ayat<sup>12</sup>.

Pada dasarnya hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama, ajaran Islam yang bersifat absolut, universal dan permanen, tidak berubah dan tidak dapat di ubah. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah ajaran Islam yang tercantum dalam al-Qur'an dan Hadist *Mutawatir* yang penunjukannya telah jelas. Kedua, ajaran Islam yang bersifat relatif, tidak universal dan tidak permanen, melainkan dapat berubah dan dapat di ubah. Termasuk kelompok ini adalah ajaran Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad. Sehingga untuk merealisasikan kebutuhan umat ini diperlukan penafsiran yang bersifat *tafsilī*, dengan bantuan As-Sunah mengistinbatkan sebagian hukum-hukum dari al-Our'an, di samping metode istinbat hukum yang sudah disepakati Ulama'. Dengan demikian, sifat al-Qur'an dalam menjelaskan hukum secara ijmali (universal) ini adalah merupakan suatu rahmat dari Allah SWT agar manusia terhindar dari kesulitan.

Hukum Islam maupun hukum positif keduanya mempunyai pendirian yang sama dalam menetapkan jarimah atau tindak-pidana dan hukumannya, yaitu dari segi tujuannya. Baik hukum pidana Islam maupun hukum positif keduanya sama-sama bertujuan memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial : Dirasah Islamiyah III*, Cet. 3, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 32

Hukum Islam melarang adanya perbuatan yang merugikan dan mengganggu kepentingan dan ketentraman masyarakat, sebagaimana firman Allah SWT:

إنما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسا دا أن يقتلوا أو يصلبوا أوتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذالك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم 13

Dalam ayat lain, Allah SWT juga berfirman:

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتآئ ذي القربى وينهى عن الفحشآء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكر ون14

Kemudian dalam sebuah hadits, Nabi menjelaskan 15:

Jika diteliti semua ajaran syari'at Islam terdiri dari penjelasanpenjelasan ushūl fiqh yang merupakan azaz hukumnya, maka akan mengarah
pada tiga aspek. *Pertama*, mendidik individu agar menjadi sumber kebaikan
bagi masyarakat dan jama'ah. *Kedua*, agar tercipta keadilan bagi jama'ah atas
dasar jalinan aqidah dan sosial maupun keadilan dengan non-muslim atas
dasar hubungan sosial. *Ketiga*, tujuan akhir dari setiap pengundangan hukum

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Al-Māidah (5): 33

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> An-Nahl (16): 90

<sup>15</sup> Muhammad Isa Bin Surah at-Tirmīdzī, *al-Jāmi' as-Şahīh, Wahua Sunan at-Tirmīdz*ī, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1988 M/ 1408 H), IV: 284-285, hadiś no. 1922, "Kitābu al-Barri wa aş-Şilah","Mā Jā'a Fī Rahmati al-Muslimīn.". Menurut Abu Isa bahwa hadiś ini Hasan Şahīh.

dalam syara' yaitu kemaslahatan. Dengan demikian penerapan suatu ketentuan hukum haruslah sesuai dengan maqāṣidu as-syari'ah.

Dalam bukunya *Ilmu Uşul Fiqh*, Abdul Wahab Khallaf (1942) merumuskan, bahwa "tujuan mempelajari ilmu Uşul Fiqh adalah menerapkan kaidah-kaidah, teori, dan pembahasan dalil-dalil secara terinci dalam rangka menghasilkan hukum syari'at Islam yang diambil dari dalil-dalil tersebut". Pada perkembangan selanjutnya, dalam merinci dalil-dalil *syar'i* baik itu yang diambil dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah banyak Ulama' sepakat memakai dua kaidah umum sebagai pilar dasar penetapan hukum Islam. Pertama, kaidah *Ibadah*, dan kedua, kaidah *Mu'amalah*.

Dalam persoalan ibadah konsep syari'at didasarkan pada kaidah Uşul yang menyebutkan bahwa: *Asal muasal dari semua hal itu haram dilakukan, kecuali ibadah (dan tata caranya) yang sudah diajarkan dan diperintahkan oleh agama*. Semua ajaran agama dalam ibadah itu sudah jelas hukumnya. Artinya, ketetapan akan Hukum Allah dalam hal ini tidak bisa ditolak. Namun dalam persoalan mu'amalah tidak ada ketentuan yang pasti di mana Allah menentukan *otoritas kebijakan yang permanen* terhadap bentuk hukum yang wajib dipraktikkan umat Islam. Yang ada hanyalah nilai-nilai pokok universal dalam Islam sebagaimana juga ada dalam semua agama<sup>16</sup>.

Namun demikian, vandalisme pada dasarnya tetaplah sebuah persoalan yang ketetapan hukumnya tidak dijelaskan secara pasti dan terperinci oleh

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Faiz Manshur, "Hukum Tuhan" dan Maqāṣidus as-Syari'ah," http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=62, akses 22 Februari 2007.

syari'at maupun oleh hukum positif. Oleh karena itu dalam hal ini berlakulah adat atau kebiasaan yang dalam kaidah Uşūl al-Fiqh biasa disebut dengan 'Urf (*al-'urf*). Praktek semacam ini sesuai dengan kaidah Uşūl al-Fiqh:

العادة محكمة 17

Dalam hukum positif (KUH Pidana Indonesia) tidak menyebutkan secara eksplisit (jelas) mengenai istilah vandalisme, akan tetapi perbuatan yang sebagaiman dimaksud, terdapat pada pasal 406 ayat (1):

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum<sup>18</sup> menghancurkan, merusak, membuat tidak terpakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain<sup>19</sup>, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah (x15)<sup>20</sup>.

Sebagai kitab induk hukum pidana, KUHP mengatur tentang perbuatan-perbuatan pidana serta sanksi yang menyertainya. Akan tetapi

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>A Djazuli, Fiqh *Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Cet. 2, (Jakarta : Raja Grafindo, 1997)., hlm., 179.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Unsur kesalahannya adalah *dengan sengaja*, bahwa pada dasarnya unsur ini dirumuskan untuk delik perusakan, kecuali bagi sesuatu barang tertentu yang digunakan untuk umum (psl 409). Kendati unsur sengaja, ditempatkan di awal perumusan, rupanya tidak dimaksudkan untuk mencakup bagian unsur "melawan hukum" yang untuk itu digunakan kata sambung "dan". Dalam pasal ini tidak dipersyaratkan apakah si pelaku mengetahui atau tidak bahwa tindakannya ini melawan hukum atau tidak, namun bahwa tindakanya ini haruslah dibuktikan dengan menggunakan metode penafsiran pembalik (argumentum a contrario). Maka jika kerusakan itu terjadi karena kealpaan, maka hal itu tidak merupakan delik, melainkan diselesaikan secara hukum perdata atau hukum administrasi. S. R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, (Jakarta: ALUMNI AHM-PTHM, 1983), hal., 676

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Tindakannya yang terlarang ialah: menghancurkan, merusak, membuat tidak terpakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya, atau sebagian kepunyaan orang lain. Yang dimaksud dengan barang, tidak terbatas pada barang bergerak saja, tetapi mencakup barang yang tidak bergerak, misalkan papan tanda atau halte bus yang dirusakkan oleh seseorang atau berkelompok. *Ibid.*, 676-678

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Pada dasarnya delik ini adalah delik sengaja, kecuali untuk barang-barang tertentu (terebut dalam psl 409) yang digunakan untuk umum, ini berarti jika kehancuran atau kerusakan itu terjadi karena suatu kealpaan, maka cara penyelesaianya adalah di bidang hukum perdata atau dibidang hukum administrasi. Penyelesaian delik sengaja ini diselesaikan melalui hukum pidana, dan tidak menutup kemungkinan penggugatan bisa melalui cara perdata. *Ibid.*, 675.

pasal-pasal dalam KUHP ternyata dirasa belum cukup untuk meliputi semua jenis tindak pidana. Untuk itu hakim diberi kewenangan untuk memberikan penafsiran terhadap pasal-pasal dalam KUHP dalam perkara yang belum diatur secara tegas. Penafsiran-penafsiran tersebut haruslah tidak menyimpang dari sumber asalnya (KUHP), dan tetap dalam ketentuan undang-undang pidana. Hal tersbut demi menjaga keseimbangan antara hak asasi individu dan hak asasi masyarakat.

### F. Metode Penelitian.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku. Maksudnya, data-data dicari dan ditemukan melalui kajian-kajian pustaka dari buku-buku yang relevan.

### 2. Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek penelitian adalah vandalisme dari sudut pandang hukum pidana Islam.

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriftif-Preskriptif, dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan data yang telah diperoleh kemudian menganalisa dan memberikan penilaian terhadap suatau masalah, dalam hal ini vandalisme berdasarkan sudut pandang hukum Islam, kemudian menarik kesimpulan dari analisis yang didapat.

### 4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif, dan Yuridis. Pendekatan ini dipergunakan dengan alasan bahwa titik tolak penelitian ini adalah analisa terhadap perbuatan vandalisme. Serta pendekatan suatu masalah berdasarkan norma-norma yang berlaku yaitu perundang-undangan pidana, dan juga menganalisa perbuatan tersebut berdasarkan hukum pidana Islam.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun buku-buku dan dokumentasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.
- b. Setelah terkumpul, maka dilakukkan penelaahan secara kritis, sistematis, dalam hubungannya dengan permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh data ataupun informasi untuk selanjutnya diklasifikasikan dan dideskrifsikan, sehingga diperoleh kesimpulan yang paling mendekati kebenaran.

### 6. Analisis Data

Setelah data-data diperoleh maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoeh suatu kesimpulan akhir. Metode yang penyususn gunakan adalah:

- a. Metode Deskriptif Kualitatif, yaitu analisis yang digunakan untuk mendeskrifsikan vandalisme, dan juga tindak pidananya berdasarka hukum Islam maupun hukum positif.
- b. Metode Deduktif, yaitu dengan cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang diambil dari suatu kaidah atau pendapat umum

menuju ke suatu pendapat yang bersifat khusus. Yang dalam penerapannya adalah mengungkap masalah pathologi sosial yang bersifat umum, yang kemudian ditransformasikan ke dalam bahasan mengenai perbuatan vandalisme yang lebih bersifat khusus.

c. Metode Preskriptif, yaitu memberikan penilaian terhadap suatau masalah, dalam hal ini peruatan Vandalisme berdasarkan perspektif hukum Islam.

### G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini penulis membagi menjadi lima bab, yaitu :

Bab pertama pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang gambaran umum mengenai vandalisme, meliputi pengertian vandalisme, vandalisme dan tipologinya, sejarah vandalisme dan perkembanganya, sejarah vandalisme di Indonesia, faktor-faktor penyebab dan motif timbulnya vandalisme, dan terakhir mengenai dampak sosial akibat tindakan vandalisme.

Bab ketiga membahas tentang vandalisme perspektif hukum pidana positif, yaitu meliputi definisi tindak pidana vandalisme, Tipologi dan Unsur Tindak Pidana Vandalisme; dasar hukum tindak pidana vandalisme dan terakhir Sanksi Hukum Tindak Pidana Vandalisme.

Bab keempat analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana vandalisme, yaitu memberikan analisa terhadap pidana vandalisme berdasar

hukum pidana Islam: definisi pidana dalam hukum Islam, prinsip dan kriteria vandalisme, unsur-unsur dan tipologi pidana vandalisme, dasar hukum dan pertanggung-jawaban tindak pidana vandalisme, yang meliputi tentang sanksi hukum ta'zir, macam-macam sanksi ta'zir; sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan, sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, dan sanksi ta'zir yang berupa harta, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sanksi ta'zir, dan yang terakhir adalah upaya pencegahan dan penanggulangannya

Bab kelima penutup, yaitu kesimpulan dan saran-saran.

### **BAB V**

### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan.

Berdasarkan pada penjelasan dan uraian singkat di atas, dapat di ambil sebuah kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Tindak pidana vandalisme merupakan perbuatan pengrusakan ataupun penghancuran terhadap harta benda individu atau umum yang mana perbuatan tersebut sudah barang tentu mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum, yang tentunya dilarang oleh hukum, dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukannya.
- 2. Bila ditinjau dari aspek hukum positif, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang meresahkan dan membahayakan bagi kepentingan umum, maka sudah barang tentu hal tersebut bertentangan dengan tujuan dasar hukum atau perundangan yang ada di negara kita. Dalam hal ini bila di tinjau dari subyek hukumnya, maka terdiri atas dua subyek hukum, yaitu yang pertama kejahatan yang dilakukan oleh anak usia 13-19 tahun dan yang kedua adalah orang dewasa.

Dalam penerapan sanksi hukuman, berlandaskan pada KUHP dalam buku ke Dua tentang "Kejahatan" dalam Bab 27 tentang "Menghancurkan atau Mengrusakan Barang", yaitu Pasal 406 ayat (1) *jo* Pasal 200 pelanggaran yang disengaja atau *delik dolus*, dan pasal 201 untuk pelanggaran yang tidak disengaja atau *delik culpa*. Namun karena pelaku

vandalisme tidak saja orang dewasa, akan tetapi anak-anak usia 13-19 tahun, maka tidak mungkin sanksi hukuman yang tersebut di atas dikenakan kepada anak-anak, karena mereka adalah generasi harapan bangsa, dan mereka juga masih membutuhkan sesuatu yang bersifat mendidik, maka diperlukan undang-undang khusus tentang kejahatan anak yang didalamnya mengatur tentang kejahatan anak dan yang terpenting lagi didalamnya ada unsur pendidikan bagi mereka. Maka dalam hal ini muncullah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

3. Kemudian dalam hukum pidan Islam, bahwa vandalisme merupakan jarimah yang mendatangkan kemafsadatan di muka bumi terlebih terhadap harta benda atau fasilitas umum. Hal ini bertentangan dengan prinsip umum syar'i atau *maqāşsid asy-syari'ah*, yaitu mewujudkan kemaşlahatan manusia dengan menjamin yang dharuri (kebutuhan pokok) bagi mereka, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka (hajiyyat) dan kebaikan-kebaikan mereka (tahsiniyyat). Yang pada intinya bahwa jarimah vandalisme itu bertentangan dengan tujuan hukum Islam ditegakkan yaitu untuk melindungi lima hal atau *Maṣlahah Darūrī*, yaitu *Dīn* (untuk perlindungan terhadap agama), *Nafs* (jiwa), *Nasl* (keturunan), '*Aql* (akal), dan *Māl* (harta benda).

### B. Saran.

Setelah jelas mengenai gambaran umum yang berkaitan dengan vandalisme, baik itu pengertian dan sifat vandalisme itu sendiri, dan juga

pandangan umum vandalisme berdasarkan hukum positif dan hukum pidana Islam. Maka penulis memandang perlu adanya sebuah formulasi hukum yang di dalamnya mengatur secara khusus tentang vandalisme. Karena mengingat hal tersebut di rasa penting dalam era sekarang ini.

Perlu ditekankan di sini bahwa bahasan mengenai substansi dari undang-undang tersebut di dalamnya meliputi :

- Gambaran umum mengenai vandalisme yang didalamnya meliputi larangan bagi setiap orang yang melakukan vandalisme dan bahayanya terhadap lingkungan maupun kehidupan.
- Pembedaan penghukuman terhadap pelaku vandalisme, di mana dalam hal ini pelaku vandalisme terdiri dari pertama, anak-anak remaja usia 13-19 tahun dan yang ke dua orang dewasa.

### **DAFTAR PUSTAKA**

## Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *Al-'Alīy*, Cet. 4, Bandung: Diponegoro,2003.

### Hadiś

- Dawud, Al-Imām Abī, Sunan Abī Dawud, Juz III, Dār al-Fikr: tth
- Şan'ani As-, *Subulussalam*, juz III Cet. I, Penerjemah Abu Bakar Muhammad, Surabaya : al-Ikhlas, 1995
- Şidieqiy, T. M. Hasbi As-, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum 2; Al-Ahkamu An-Nabawiyyah*, Cet. 3, Semarang : Rizki Putra, 2001.
- Tirmidžī, Muhammad Isa Bin Surah At-, *al-Jāmi'u as-Şahīh*, *Wahua Sunan at-Tirmīdžī*, 5 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1988.
- ....., *Terjemah Sunan At-Tirmidzi*, cet.1, Jilid III, alih bahasa Moh. Zuhri, dkk, Semarang: As-Syifa', 1992.

## Figh dan Ushul Figh

- Awdah, Abd. al-Qādir, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islāmi*, Bairut : Dār al-Kutub, 1963, Juz I.
- Azīz, Amīr Abdul, *Al-Fiqh Al-Janai Fi Al-Islām Durub Al-Qatl, Al-Qişoş, Al-Diyat, Hudūd, Al-Ta'zir Amśilatun Wa Tatbīqatun Nazariyyatun*, Cet. 1, Dārussalām, 1997.
- Bahnisy, Ahmad Fathi, *Al-'Uqūbah Fi Al-Fiqh Al-Islāmi Dirāsat Fiqhiyyah Mutaharrirah*, Dār al-'Urubah, 1961.
- Djazuli, A, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, cet. 2, Jakarta : Raja Grafindo, 1997.
- Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam; Menurut Ajaran Ahlu Sunnah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1970.
- Hanafi, A., *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 2, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

- I Doi, Abdurrahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Cet. 1, alih bahasa Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
- Mansyur, Faiz, ""Hukum Tuhan" dan Maqāsid asy-Syari'ah," http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=62, akses 22 Februari 2007.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Cet. I, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial : Dirasah Islāmiyah III*, Cet. 3, Jakrta : RajaGrafindo Persada, 1995.
- Zahrah, Muhammad Abū, *Al-Jarīmah Wa Al-'Uqubah Fi Al-Fiqh Al-Islamīy, Al-'Uqūbat*, Dār al-Fikr al-'Arabīy, tth.
- ....., *Ushul Fiqih*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Zuhaili, Wahbah Az-, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dārul Al-Fiqr, 1989.

## **Buku Umum**

- Abdullah, Taufik, *Pemuda Dan Perubahan Sosial*, Cet. 6, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1994.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pathologi Sosial*, Cet. IV, Bandung: Alumni, 1982.
- ....., *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Cet. I, Bandung : Remadja Karya, 1984.
- Kartono, Kartini , *Patologi Sosial; Kenakalan Remaja*, Cet. 2, Jakarta: Rajawali, 1992.
- Lamintang, P. A. F. dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung : Tarsito, 1979.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jogjakarta : Gadjah Mada University Press, 1982.
- ....., *KUHP ; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. 19, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

- A. M, Nur'ainy, *Buku Pegangan Kuliah : Hukum Pidana*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, September 2004.
- RM, Soeharto, Hukum Pidana Materiil, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Saherodji, Hari, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Cet. I, Jakarta: Aksara Baru, 1980.
- Sianturi, S. R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Jakarta: ALUMNI AHM-PTHM, 1983.
- Soesilo, R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Cet. 9, Bogor: Politeia, 1986.
- Simandjuntak, B., Beberapa Aspek Patologi Sosial, Bandung: Alumni, 1981.
- Waluyo, Bambang, *Pidana Dan Pemidanaan*, Cet. 2, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

## Lain-lain

- Badudu, J. S., *Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*, Cet.1, Jakarta: Buku Kompas, 2003.
- Hartini, dan Katasapoetra, G., *Kamus Sosiologi Dan Kependudukan*, Cet. II, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Hasim, Nur, *Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Skripsi S-1 Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, (2005)
- Mas'udi, Udi, Patologi Sosial Dikalangan Remaja Islam (Studi Kasus Remaja Islam Dusun Katekan Desa Katekan Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung)'. Skripsi S-1 Fak. Ushuludin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).
- Raliby, Osman, Kamus Internasional, Cet. 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1982
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1996: Tahun Kekerasan; Potret Pelanggaran HAM Di Indonesia, Cet. 1, Jakarta: YLBHI, 1997.

- "Budaya Kekerasan Akibat Lemahnya Nation Building" http://www.kompas.com/kcm/, akses 23 Desember 2002.
- Salahuddin Wahid, "Memadukan Ibadah Ritual dengan Ibadah Sosial,"http://www.kompas.com/kcm/, akses 10 januari 2003.
- Fathurrofiq, "Demonisasi Nabi Di Media Barat," http://www.republika.co.id, akses 8 februari 2006.
- "Faktor-faktor Berlakunya Vandalisme," http://www.tutor.com.my/tutor/arkib2002.asp?e=SPM&s=BM, akses 10 Maret 2007.
- "Preventing Vandalism," http://crimeprevention.rutgers.edu/sitemap.htm, akses 11 Maret 2006
- "Vandalism as Crime," http://www.help.com/wiki/Wikipedia:Vandalisme, akses 13 Januari 2007.
- Muhammad Sufyan, "Vandalisme Ancam Fasilitas Telekomunikasi," http://www.Bisnis.com, akses 16 Nopember 2006.
- Luki Aulia ,"Mereka Butuh Perhatian dan Pengertian, "http://www.kompas.com/kcm/, akses 17 juli 2004
- "Vandalisme Sebagai Jenayah," http://ms.wikipedia.org/wiki/vandalisme#, akses 2 April 2006.
- Wicaksono Hidayat, "Catatan Harian Seorang Anarkis," http://www.anarchoi.blogspot.com, akses 30 September 2005.
- Yulian Firdaus Hendriyana, "Bali Dibom Lagi: Teroris Pengecut!," http://yulian.firdaus.or.id/?P=480#, akses 3 Oktober 2005.
- "Vandalisme," http://id.wikipedia.org/wiki/WP:VANDAL, akses 3 Januari 2007.

# Lampiran-Lampiran

# I. TERJEMAHAN

BAB	HLM	FN	TERJEMAHNYA
I	4	5	Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar
		6	"dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak- hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan".
	11	13	"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar".
		14	"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".
		15	Dari Jarir bin Abdillah berkata bahwa Rasulullah bersabda : "barang siapa tidak mengasihi sesamanya, maka Allah SWT tidak akan mengasihinya"
	13	17	Adat dapat dijadikan hukum
IV	51	68	Hukuman pidana itu adalah sanksi yang dijatuhkan oleh syāri (pembuat hukum yaitu Allah SWT), untuk mencegah berlangsungnya perbuatan yang di larang oleh syāra, dan meninggalkan perbuatan yang diperintahkanya.
	52	71	Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan oleh syara', baik perbuatan itu menimpa atas jiwa, harta atau yang lainya.
		72	Pengertian jinayah menurut syara yaitu setiap serangan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang menyebabkan seseorang berbuat dosa terhadap jiwa atau lainya, berkenaan dengan hal itu pendapat para fuqaha mengkhususkan pada pencederaan dan memotong sebagian anggota tubuh.
		73	Sesungguhnya jinayah itu adalah larangan syar'i yang telah diancam oleh Allah SWT dengan had atau ta'zir.
	54	77	"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu".

	78	"Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih
	79	baik".  "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya".
60	86	dan membuat kerusakan di muka bumi
61	87	Dari Ibnu Umar berkata: "Saya ditunjukan kepada Rasulullah untuk menjadi tentara (perang), saya pada waktu itu baru berumur 14 tahun dan Rasulullah tidak mau menerimaku. Dan pada tahun berikutnya saya ditunjukan lagi untuk menjadi tentara perang, dan Rasulullah mau menerimaku".  Ahmad bin Ishaq berkata: "Aqil baligh itu ada tiga macam, dengan mencapinya umur 15 tahun atau mimpi keluar mani, jikalau ia tidak tahu umurnya dan tidak tahu mimpi keluar maninya, maka dengan cara tumbuhnya bulu kemaluan".
	88	Dari Aisyah R. A. Bahwa Rasulullah saw bersabda: "Diangkat pena pencatat amal dari tiga golongan, yaitu orang tidur samapi bangun, orang gila sampai sembuh, dan anak-anak sampai besar".
65	94	Idem dengan footnote 14 Bab I
66	96	Ta'zir adalah sanksi hukuman yang tidak ditentukan kadarnya dalam nash, baik dalam al-Qur'an dan tidak pula dalam Assunah, seperti yang biasa diketahui bahwasanya jenis-jenis tindak pidana tidak terbatas, sementara kadar yang paling besar darinya bisa terjadi diluar batas qishas dan hudud.
68	101	Dari Ibnu Mas'ud R. A. Beliau berkata: Rasulullah bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT dan sesungguhnya saya Rasulullah kecuali karena salah satu dari tiga kejahatan; orang yang sudah menikah berzina, pembunuhan karena pembunuhan, dan orang yang meninggalkan agamanya, yaitu orang yang memisahkan diri dari jama'ah (murtad)".
70	103	"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha

		Tinggi lagi Maha Besar".
		Dari Abdurrahman bin Jabir bin Abdillh, dari Abi Burdah
		Hani bin Danyar al-Anshari R. A. Bahwa Rasulullah
	104	bersabda: "Tidak boleh di dera lebih dari sepuluh kali,
		kecuali karena suatu pelanggaran hukum had diantara
		hukum-hukum had Allah SWT".
71	105	Keputusan hakim itu meniadakan perbedaan pendapat.
72	106	"dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa
		orang lain"
		"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan
		perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara
		kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka
74	107	telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka
		(wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui
		ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain
		kepadanya"
75	108	atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)
		"Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan)
77	110	hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya
		kamu bertakwa".
	111	"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang
		serupa".
	72 74 75	71 105 72 106 74 107 75 108 77 110

### II. BIOGRAFI ULAMA / SARJANA

# Abdu al-Qadir Audah

Beliau adalah alumni fakultas hukum Universitas Kairo. Pada tahun 1930 beliau pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Mesir dan sebagai tangan kanan Mursyid al-"Amm "Ikhwanul Muslimin" yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam lingkungan pemerintahan ia pernah menjabat sebagai hakim. Beliau sangat dicintai rakyatnya, karena ia mempunyai prinsip mau mentaati undang-undang selama beliau yakin bahwa undang-undang itu tidak bertentangan dengan syari'at.

Adapun hasil karyanya yang monumental adalah kitab at-Tasyrī al-Jināi al-Islām (hukum pidana islam), al-islām wa 'audā'unā al-Qauniyah (Islam dan peraturan perundang-undangan). Beliau wafat sebagai seorang syuhada pada sebuah drama tiang gantungan akibat tuduhan atau fitnah yang dilontarkan oleh teman seperjuangan dalam revolusi Mesir pada tahun 1950.

# TM. Hasbi Ash-Shidiqy

Nama lengkapnya TM. Hasbi Ash-Shidieqy. Lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tahun 1904 M (1321 H), dan wafat di Jakarta pada tahun 1975 M. Ia berasal dari lingkungan keluarga terpandang dan terpelajar. Ibunya Teungku Amrah adalah anak seorang ternama Abdul Aziz yang pernah menduduki jabatan qadhi Sri Maharaja Mangkubumi di Lhokseumawe. Ayahnya Teungku Haji Husein Ibn Mas'ud seorang ulama terkenal yang akhirnya menggantikan kedudukan mertuanya sebagai seorang qadhi.

Setelah menyelesaikan Sekolah Dasar, ia dikirim oleh orang tuanya keberbagai pesantren. Selam kurang lebih 12 tahun, ia belajar di beberapa pesantren. Kemudian ia membuka pesantren di Buloh Beurengang atas bantuan seorang Hulubalang. Ia pun masih sempat belajar (memperdalam) bahasa arab kepada Syaikh al-Khalil dan atas anjurannya ia belajar di Madrasah Muallimin al-Islah wa al-Irsyad di Surabaya.

Pengalaman mengasuh pesantern dan madrasah merupakan bekal berharga bagi karir selanjutnya. Pada tahun 1951, ia diajak membina Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI sekarang IAIN) di Yogyakarta. Menjadi Dekan Fakultas Syariah IAIN (UIN) Sunan Kalijaga (1960-1972), Pembantu Rektor (1963-1966), Dekan Fakultas Syariah IAIN Banda Aceh (1960-1962) dan Rektor Universitas Al-Irsyad Surakarta (1961-1975). Semasa hidupnya, beliau telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel ilmiah di bidang tafsir, hadits, fiqh, dan pedoman ibadah umum.

Dalam karier akademiknya, menjelang wafatnya, beliau memperoleh dua gelar Doctor Honoris Causa (Doktor Kehormatan) karena jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu di peroleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975. dan satu lagi dari IAIN (UIN) Sunan

Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975. Selain itu juga beliau di angkat menjadi Guru Besar Di Fakultas Syariah IAIN (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## **Ahmad Hanafi**

Beliau dilahirkan di Bumiayu Pekalongan Jawa Tengah pada tahun 1929. gelar *Master of Art* (MA) beliau peroleh dari Cairo University Mesir dengan yudisium cumlaude. Dalam sejarah karier akademiknya, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Fikih (Perdata-Pidana Islam) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sekarang UIN Sunan Kalijaga). Di samping sebagai dosen di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, beliau juga menjadi dosen di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Beliau wafat pada tahun 1968. diantara karya ilmiahnya antara lain adalah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Teologi Islam dan lain-lain.

# Makhrus Munajat

Lahir di Pemalang, 2 Februari 1968. Riwayat pendidikan dimulai dari Pendidikan Dasar (SD) Negeri Sokawangi I Pemalang selesai tahun 1982, dilanjutkan pendidikan menengah di SMP N 3 Pemalang selesai tahun 1985. Pendidikan atas di tempuh di SMA N I Pemalang selesai tahun 1988. Di tahun yang sama masuk di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Perdata Pidana Islam dan selesai pada tahun 1992. Studi pada Magister Ilmu Hukum UII diselesaikan pada tahun 1999 dengan konsentrasi Hukum Islam. Adapun pendidikan non formal ditempuh di Pondok Pesantren Salafiyah Kauman Pemalang tahun 1983-1988, sempat belajar di PONPES Al-Munawir Krapyak Yogyakarta tahun 1988-1992 dan dilanjutkan ke Pondok Pesantern An-Nur Ngrukem Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta.

## III. CURRICULUM VITAE

Nama : MASHURI

TTL : Majalengka, 11 Maret 1981

Alamat : Jl. H. Sanusi 123, Desa Randegan Kulon, Kec. Jatitujuh,

Kab. Majalengka.

## Pendidikan:

1988-1994 : SD Negeri Randegan II Jatitujuh Majalengka

1994-1997 : MTs at-Taufiq Sambong Dukuh Jombang

1997-2000 : MA Negeri Denanyar Jombang

2003-2007 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

# Nama Orang Tua:

Bapak : E. Zainuddien.

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. H. Sanusi 123, Desa Randegan Kulon, Kec. Jatitujuh,

Kab. Majalengka.

Ibu : Rodiyah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Alamat : Jl. H. Sanusi 123, Desa Randegan Kulon, Kec. Jatitujuh,

Kab. Majalengka. Jawa-Barat